



P U T U S A N

Nomor 119 K/Pid/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh
Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MOCH. ROCHIM bin SLAMET;**
Tempat lahir : Sidoarjo;
Umur / Tanggal lahir : 44 tahun /18 Mei 1974;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Perum Widodo Kencono Indah II B No.9
RT.57 RW.18 Kelurahan Pandean,
Kecamatan Taman Kota Madiun;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara
(RUTAN) sejak tanggal 12 Mei 2018 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Madiun
karena didakwa dengan dakwaan alternatif sebagai berikut :

KESATU : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 372 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

KEDUA : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 378 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kota
Madiun pada tanggal 20 September 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Moch. Rochim bin Slamet telah terbukti bersalah mereka yang melakukan tindak pidana dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, yang didakwakan melanggar Pasal 378 *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan Kedua;

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 119 K/Pid/2019



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Moch. Rochim bin Slamet selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 2 (dua) bendel proposal pengembangan bengkel;
- 2 (dua) lembar surat kesanggupan dan pernyataan;
- 1 (satu) lembar kwitansi;
- 1 (satu) bendel laporan transaksi dari rekening BRI atas nama PT. Bumi Sejahtera Madiun dengan Nomor Rekening 004501002681305;
- 1 (satu) bendel surat keterangan pelunasan dari Adira Finance perihal pelunasan Toyota Avanza AE 856 BG atas nama pemilik/pemohon kredit MOCH. ROCHIM;

Tetap terlampir pada berkas perkara;

- Uang tunai sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);

Dikembalikan kepada saksi ANDUNG SUBROTO;

- 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja warna merah tahun 2013 Nomor Polisi AE 5273 BR beserta kunci kontak dan STNK atas nama MOCH. ROCHIM alamat Perum Widodo Kencono IIB Nomor 8-9 RT 57 RW 18 Kelurahan Pandean Kecamatan Taman Kota Madiun;
- 1 (satu) buah buku tabungan beserta ATM Bank BCA nomor rekening 1771837676 atas nama MOCH. ROCHIM;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Madiun Nomor 84/Pid.B/2018/PN.Mad., tanggal 1 Oktober 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 119 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MOCH. ROCHIM BIN SLAMET telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penipuan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidanan yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bendel proposal pengembangan bengkel;
 - 2 (dua) lembar surat kesanggupan dan pernyataan;
 - 1 (satu) lembar kwitansi;
 - Uang tunai sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);
 - 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja warna merah tahun 2013 Nomor Polisi AE 5273 BR beserta kunci kontak dan STNK atas nama MOCH. ROCHIM alamat Perum Widodo Kencono IIB Nomor 8-9 RT 57 RW 18, Kelurahan Pandean, Kecamatan Taman, Kota Madiun;
 - 1 (satu) buah buku tabungan beserta ATM Bank BCA nomor rekening 1771837676 atas nama Moch. Rochim;Dikembalikan kepada saksi Andung Subroto;
 - 1 (satu) bendel laporan transaksi dari rekening BRI atas nama PT. Bumi Sejahtera Madiun dengan Nomor Rekening 004501002681305;
 - 1 (satu) bendel surat keterangan pelunasan dari Adira Finance perihal pelunasan Toyota Avanza AE 856 BG atas nama pemilik/ pemohon kredit MOCH. ROCHIM;Tetap terlampir pada berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 119 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 939/PID/2018/PT.SBY, tanggal 28 November 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Madiun tanggal 1 Oktober 2018 Nomor 84/Pid.B/2018/PN.Mad., yang dimintakan banding tersebut sepanjang pidana yang dijatuhkan yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut;
 1. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MOCH. ROCHIM BIN SLAMET tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 9 (sembilan) bulan;
 2. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 4. Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan kepada Terdakwa, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 7/Akta.Pid.B/2018/PN.Mad., *juncto* Nomor 84 Pid.B/2018/PN.Mad., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Madiun yang menerangkan, bahwa pada tanggal 31 Desember 2018 Penasehat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Desember 2018 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 31 Desember 2018 dari Penasihat Hukum Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Madiun pada tanggal 31 Desember 2018;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 19 Desember 2018, dan Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan permohonan kasasi

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 119 K/Pid/2019



pada tanggal 31 Desember 2018 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Madiun pada tanggal 31 Desember 2018 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan permohonan kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang memperbaiki putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan yaitu dari pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan diubah menjadi 2 (dua) tahun dan 9 (sembilan) bulan, merupakan putusan yang tidak salah menerapkan hukum yang secara tepat dan benar mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana terungkap dalam persidangan berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum, yaitu Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penipuan", melanggar Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sesuai dakwaan pada alternatif kedua Penuntut Umum, dengan pertimbangan hukum pada pokoknya bahwa Terdakwa melakukan perbuatan rangkaian kebohongan dan tipu muslihat bersama-sama dengan Hendra Prasetyo untuk membujuk saksi Andung Subroto meminjam uang dengan janji akan dikirimkan *fee* dalam waktu 1 (satu) minggu untuk dana landing pencairan dana investor guna pengembangan bengkel siang malam, sehingga saksi Andung Subroto menyerahkan uang sebesar Rp495.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima juta rupiah) kepada Terdakwa dan Hendra Prasetyo, tetapi

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 119 K/Pid/2019



kenyataannya Terdakwa memakai uang tersebut untuk pribadinya sehingga merugikan saksi Andung Subroto;

- Bahwa Terdakwa dengan Hendra Prasetyo pada saat pinjam uang kepada korban Andung Subroto membawa proposal untuk usaha bengkel siang malam dan akan membentuk PT.Bumi Sejahtera Madiun;
- Bahwa pinjaman uang tersebut hanya dipakai untuk *launching* pendirian bengkel siang malam tersebut untuk menarik insvestor lain guna melaksanakan usaha tersebut;
- Bahwa upaya tersebut dari Terdakwa dalam rangka juga Terdakwa untuk mendapatkan kredit, surat kredit berdokumen dalam Negeri (SK BAN) tetapi Perusahaan yang dibentuk Terdakwa ternyata tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan SK BAN tersebut karena syarat-syarat untuk dapat kredit SK BAN adalah Perusahaan tersebut berbadan hukum telah berdiri 5 (lima) tahun, layak mendapatkan kredit dari Bank dengan melihat perputaran uang dan mempunyai aset melebihi jumlah kredit yang diminta, sedang Perusahaan Terdakwa sama sekali tidak memiliki syarat tersebut;
- Bahwa pada akhirnya uang yang didapat Terdakwa dari pinjaman tersebut digunakan untuk keperluan lain dari proposal yang dibuat;
- Bahwa pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa perlu di perbaiki sebagaimana disebutkan dalam amar putusan, mengingat bahwa Terdakwa sudah mempunyai itikad baik untuk mencicil pinjamannya meskipun telah ditolak oleh saksi korban;
- Bahwa alasan permohonan kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan pula karena berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, lagi pula ternyata putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 119 K/Pid/2019



Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 939/PID/2018/PT SBY, tanggal 28 November 2018 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Madiun Nomor 84/Pid.B/2018/PN Mad, tanggal 1 Oktober 2018 harus diperbaiki mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 378 KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa MOCH. ROCHIM bin SLAMET** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 939/PID/2018/PT SBY, tanggal 28 November 2018 yang mengubah Putusan Pengadilan Negeri Madiun Nomor 84/Pid.B/2018/PN Mad, tanggal 1 Oktober 2018 mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menjadi pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
- Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00(dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 20 Februari 2019 oleh Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Desnayeti M, S.H., M.H., dan Sumardijatmo, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 119 K/Pid/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta Zaenal Arifin, S.H., M.Si., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd

Dr. Desnayeti M., S.H., M.H

Ttd

Sumardijatmo, S.H., M.H

Ketua Majelis,

Ttd

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ttd

Zaenal Arifin, S.H., M.Si., M.H

Untuk salinan

Mahkamah Agung R.I.

a.n.Panitera

Panitera Muda Pidana Umum

DR. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.HUM.

NIP : 19611010 198612 2 001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 119 K/Pid/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)